



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| SPMI-FH UNDIP | SM | 01 | 04 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|

| | | |
|-------------------|---|---|
| Revisi ke | : | 1 (satu) |
| Tanggal | : | 24 Februari 2025 |
| Dikaji ulang oleh | : | Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan |
| Dikendalikan oleh | : | TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro |
| Disetujui oleh | : | Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro |

| | | |
|--|--|--|
| FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO | STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-FH UNDIP/SM/01/04 | Disetujui oleh Dekan |
| Revisi ke 1 | Tanggal 24-02-2025 |  |

A. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. RASIONAL

Pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selanjutnya pada tahun 2012 dibentuk Peraturan Presiden Indonesia No. 8 Tahun tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam

membentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut adalah standar penilaian pembelajaran.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai suatu institusi pendidikan memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Agar dapat menjalankan misi tersebut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memerlukan kurikulum berbasis capaian pembelajaran sebagaimana diatur di dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dikelola dengan baik agar dapat dicapai hasil yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menilai perlu untuk menetapkan suatu standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup pengelolaan di tingkat program studi dan universitas.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

3. DEFINISI ISTILAH

- 3.1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3.2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3.3. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- 3.4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3.5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 3.6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 3.7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 4.1. Program Studi melaksanakan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.2. Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.3. Program Studi melaksanakan evaluasi hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan Keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.4. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat dijadikan akses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 4.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.6. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan peningkatan mutu pengelolaan program studi melalui pelaksanaan program pembelajaran

secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi Universitas Diponegoro.

- 4.7. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 4.8. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 4.9. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

5. STRATEGI

- 5.1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 5.2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Program Studi.
- 5.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.

6. INDIKATOR

- 6.1. Hubungan antara civitas akademika (dosen, mahasiswa, tendik) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.2. Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran secara periodik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.3. Tersedianya laporan hasil kegiatan program pembelajaran secara periodik di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.4. Tersedianya pedoman dalam penyusunan kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.5. Terlaksananya pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

- 6.6. Tersedianya pedoman peningkatan mutu pengelolaan program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sesuai dengan visi misi Universitas Diponegoro.
- 6.7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 6.8. Tersedianya pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 6.9. Terlaksananya pelaporan kinerja program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 7.2. Manual Prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran
- 7.3. Formulir kerja yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
- 8.9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- 8.10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.
- 8.11. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.